



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 176 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBUBARAN DEWAN PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA, LEMBAGA KOORDINASI DAN PENGENDALIAN
PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL PENYANDANG CACAT, DEWAN
BUKU NASIONAL, KOMISI HUKUM NASIONAL, BADAN KEBIJAKSANAAN DAN
PENGENDALIAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
NASIONAL, KOMITE ANTAR DEPARTEMEN BIDANG KEHUTANAN, BADAN
PENGEMBANGAN KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU, KOMITE
AKSI NASIONAL PENGHAPUSAN BENTUK-BENTUK PEKERJAAN TERBURUK
UNTUK ANAK, DEWAN PENGEMBANGAN KAWASAN TIMUR INDONESIA, DAN
DEWAN GULA INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: a bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan urusan pemerintahan, dipandang perlu membubarkan Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional Republik Indonesia, Lembaga Koordinasi dan Pengendalian Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat, Dewan Buku Nasional, Komisi Hukum Nasional, Badan Kebijakan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman Nasional, Komite Antar Departemen Bidang Kehutanan, Badan Pengembangan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu, Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak, Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia, dan Dewan Gula Indonesia;

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'L' or similar character.

b. bahwa ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pembubaran Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional Republik Indonesia, Lembaga Koordinasi dan Pengendalian Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat, Dewan Buku Nasional, Komisi Hukum Nasional, Badan Kebijaksanaan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman Nasional, Komite Antar Departemen Bidang Kehutanan, Badan Pengembangan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu, Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak, Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia, dan Dewan Gula Indonesia;

- Mengingat:
1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

MEMUTUSKAN: ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN PRESIDEN TENTANG PEMBUBARAN DEWAN PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, LEMBAGA KOORDINASI DAN PENGENDALIAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL PENYANDANG CACAT, DEWAN BUKU NASIONAL, KOMISI HUKUM NASIONAL, BADAN KEBIJAKSANAAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN NASIONAL, KOMITE ANTAR DEPARTEMEN BIDANG KEHUTANAN, BADAN PENGEMBANGAN KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU, KOMITE AKSI NASIONAL PENGHAPUSAN BENTUK-BENTUK PEKERJAAN TERBURUK UNTUK ANAK, DEWAN PENGEMBANGAN KAWASAN TIMUR INDONESIA, DAN DEWAN GULA INDONESIA.

Pasal 1

Dengan Peraturan Presiden ini, membubarkan sebagai berikut:

1. Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional Republik Indonesia yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 99 Tahun 1993 tentang Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 132 Tahun 1998;
2. Lembaga Koordinasi dan Pengendalian Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 1999 tentang Lembaga Koordinasi dan Pengendalian Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat;

3. Dewan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

3. Dewan Buku Nasional yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 1999 tentang Dewan Buku Nasional;
4. Komisi Hukum Nasional yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2000 tentang Komisi Hukum Nasional;
5. Badan Kebijakan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman Nasional yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2000 tentang Badan Kebijakan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman Nasional;
6. Komite Antar Departemen Bidang Kehutanan yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2000 tentang Komite Antar Departemen Bidang Kehutanan;
7. Badan Pengembangan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 150 Tahun 2000 tentang Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu;
8. Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2001 tentang Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak;
9. Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2002 tentang Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia; dan
10. Dewan Gula Indonesia yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2003 tentang Dewan Gula Indonesia.

Pasal 2 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 2

- (1) Dengan pembubaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, maka untuk selanjutnya pelaksanaan tugas dan fungsi dari:
- a. Lembaga Koordinasi dan Pengendalian Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat dilaksanakan oleh kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang sosial;
 - b. Dewan Buku Nasional dilaksanakan oleh kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan dan kebudayaan;
 - c. Komisi Hukum Nasional dilaksanakan oleh kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
 - d. Badan Kebijakan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman Nasional dilaksanakan oleh kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
 - e. Badan Pengembangan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu dilaksanakan oleh kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
 - f. Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak dilaksanakan oleh kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang ketenagakerjaan;

g. Dewan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- g. Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia dilaksanakan oleh kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi; dan
 - h. Dewan Gula Indonesia dilaksanakan oleh kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pertanian.
- (2) Dengan pembubaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, maka untuk selanjutnya pelaksanaan:
- a. Tugas dan fungsi perumusan kebijakan Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional Republik Indonesia dilaksanakan oleh kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang riset, teknologi dan pendidikan tinggi, sedangkan tugas dan fungsi yang menyangkut dukungan pelaksanaan di bidang penerbangan dan antariksa dilaksanakan oleh Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan, dan memberikan saran tentang kebijaksanaan nasional di bidang kedirgantaraan dan pemanfaatannya;
 - b. Tugas dan fungsi koordinasi Komite Antar Departemen Bidang Kehutanan dilaksanakan oleh kementerian yang mempunyai tugas menyinkronkan dan mengkoordinasikan perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang perekonomian, sedangkan tugas dan fungsi perumusan kebijakan dilaksanakan oleh kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Pasal 3 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Pasal 3

- (1) Dengan pembubaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, maka untuk selanjutnya pembiayaan, pegawai, perlengkapan, dan dokumen yang dikelola oleh:
- a. Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional Republik Indonesia dialihkan ke Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;
 - b. Lembaga Koordinasi dan Pengendalian Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat dialihkan ke Kementerian Sosial;
 - c. Dewan Buku Nasional dialihkan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 - d. Badan Kebijaksanaan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman Nasional dialihkan ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 - e. Komite Antar Departemen Bidang Kehutanan dialihkan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
 - f. Badan Pengembangan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu dialihkan ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 - g. Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak dialihkan ke Kementerian Tenaga Kerja;
 - h. Dewan Gula Indonesia dialihkan ke Kementerian Pertanian.
- (2) Dengan pembubaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, maka untuk selanjutnya:

a. Pembiayaan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- a. Pembiayaan, perlengkapan, dan dokumen yang dikelola oleh Komisi Hukum Nasional dialihkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- b. Pembiayaan, perlengkapan, dan dokumen yang dikelola oleh Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia dialihkan ke Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
- c. Pegawai pada Komisi Hukum Nasional dan Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia akan diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Pengalihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikoordinasikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan melibatkan unsur Badan Kepegawaian Negara, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Arsip Nasional Republik Indonesia, dan Kementerian Keuangan.
- (2) Pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkannya Peraturan Presiden ini.

Pasal 5

Biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan proses pengalihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini, maka:

1. Keputusan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

1. Keputusan Presiden Nomor 99 Tahun 1993 tentang Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 132 Tahun 1998;
 2. Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 1999 tentang Lembaga Koordinasi dan Pengendalian Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat;
 3. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 1999 tentang Dewan Buku Nasional;
 4. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2000 tentang Komisi Hukum Nasional;
 5. Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2000 tentang Badan Kebijaksanaan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman Nasional;
 6. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2000 tentang Komite Antar Departemen Bidang Kehutanan;
 7. Keputusan Presiden Nomor 150 Tahun 2000 tentang Badan Pengembangan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu;
 8. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2001 tentang Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak;
 9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2002 tentang Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia; dan
 10. Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2003 tentang Dewan Gula Indonesia;
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Desember 2014
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Desember 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 373

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Deputi Bidang Politik, Hukum

dan Keamanan,



Deputi Bidang Simbolon